



**P U T U S A N**

No. 2442 K/PID.SUS/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **KUSWOKO** ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 18 Maret 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Sidotopo Kidul Gg. III / 10 b Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
- II. Nama : **EKO YULIANTO** ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 28 Juni 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Sidotopo Kidul No. 48 Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Sopir) ;
- III. Nama : **AGUS SUGIARTO** ;  
Tempat lahir : Jombang ;  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 05 Maret 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Lebak Timur Gg. V / 15, Surabaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2442 K/Pid.Sus/2011



IV. Nama : **ANDI MALIK SUMARLAN ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 21 Agustus 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Tuwowo Rejo Gg. III / 7 Surabaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 02 Juli 2011 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 26 Oktober 2011 No. 2362 / 2011 / S.1013.Tah.Sus / PP / 2011 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2011 ;
- 9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 26 Oktober 2011 No. 2363 / 2011 / S.1013.Tah.Sus / PP / 2011 / MA., para Terdakwa



diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I Kuswoko dan Terdakwa II Eko Yulianto, Terdakwa III Agus Sugiarto dan Terdakwa IV Andi Malik Sumarlan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011 bertempat di Jl. Sidotopo Kidul Gg. III / 70-b Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, bersekongkol atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil atau pocket dengan berat bersih 0,103 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi Rohman dan saksi Achmad Udiyanto (anggota reskoba Polsek Asemrowo Surabaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jl. Sidotopo Kidul Gg. III / 70-b Surabaya sering digunakan untuk memakai atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dan dari informasi tersebut ditindak lanjuti oleh para saksi dengan melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar adanya ;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah atau badan terhadap para Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket narkotika dengan berat bersih 0,103 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah topi warna coklat muda, seperangkat alat hisap Shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kecil, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api yang ditemukan di topi milik dari Terdakwa II Eko Yulianto dan topi tersebut berada disamping Terdakwa II Eko Yulianto setelah ditanyakan kepemilikannya barang tersebut diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi Asemrowo Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan cara para Terdakwa patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2442 K/Pid.Sus/2011



Terdakwa II Eko Yulianto membeli kepada saudara Ningram (DPO) di Jl. Kunti Surabaya dan selanjutnya Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu oleh para Terdakwa dikonsumsi bersama secara bergantian dengan cara botol kaca diisi dengan air lalu tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, satu lubang dimasuki sedotan yang menuju pipet, satu lubang lagi dimasuki sedotan dan dimasukkan ke dalam mulut lalu Shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet dan dibakar setelah meleleh dan mengeluarkan asap disedot asapnya layaknya orang merokok dan dihisap secara bergantian ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 0978/KNF/2011 yang dibuat tanggal 16 Februari 2011 atas nama Kuswoko, Agus Sugiarto, Eko Yulianto, dan Andik Malik Sumarlan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima Nomor :
- 0935 / 2011 / KNF berupa kristal putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 0936 / 2010 / KNF berupa pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 0937 / 2010 / KNF berupa urine A.n Kuswoko tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 0938 / 2010 / KNF berupa urine A.n Agus Sugiarto tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 0939 / 2010 / KNF berupa urine A.n Eko Yulianto tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 0940 / 2010 / KNF berupa 1 (satu) Vial urine A.n Andi Malik Sumarlan tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 05 Mei 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I KUSWOKO dan Terdakwa II EKO YULIANTO, Terdakwa III AGUS SUGIARTO dan Terdakwa IV ANDI MALIK SUMARLAN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana *“dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KUSWOKO dan Terdakwa II EKO YULIANTO, Terdakwa III AGUS SUGIARTO dan Terdakwa IV ANDI MALIK SUMARLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisap Shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik Shabu-shabu dengan berat 0,103 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah topi warna coklat muda dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar jika mereka Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1171 / Pid.B / 2011 / PN. SBY, tanggal 06 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I : KUSWOKO, Terdakwa II : EKO YULIANTO, Terdakwa IV : ANDI MALIK SUMARLAN** terbukti secara sah dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2442 K/Pid.Sus/2011



- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman” ;
- 2 Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa I KUSWOKO, Terdakwa II EKO YULIANTO dan Terdakwa IV ANDI MALIK SUMARLAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
  - 4 Memerintahkan Terdakwa I KUSWOKO, Terdakwa II EKO YULIANTO dan Terdakwa IV ANDI MALIK SUMARLAN tetap ditahan ;
  - 5 Menyatakan **Terdakwa III : AGUS SUGIARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri” ;
  - 6 Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa III AGUS SUGIARTO** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun ;**
  - 7 Menetapkan lamanya Terdakwa III AGUS SUGIARTO ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
  - 8 Memerintahkan kepada **Terdakwa III AGUS SUGIARTO** menjalani rehabilitasi / perawatan medis dan sosial pada rumah sakit rehabilitasi dan ketergantungan obat pada Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya ;
  - 9 Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan / atau Perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;
  - 10 Menetapkan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap Shabu-shabu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) korek api, 2 (dua) pocket Shabu-shabu masing-masing seberat 0.2 gram dan 0.1 gram, 1 (satu) dompet warna merah dan 1 (satu) topi warna coklat dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 11 Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 504 / PID / 2011 / PT.SBY., tanggal 19 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :





- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 06 Juni 2011 Nomor : 1171 / Pid.B / 2011 / PN.Sby. yang dimintakan banding sepanjang mengenai tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III Agus Sugiarto dan redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan **Terdakwa I : KUSWOKO, Terdakwa II : EKO YULIANTO, Terdakwa III : AGUS SUGIARTO, Terdakwa IV : ANDI MALIK SUMARLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap Shabu-shabu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) korek api, 2 (dua) pocket Shabu-shabu masing-masing seberat 0.2 gram dan 0.1 gram, 1 (satu) dompet warna merah dan 1 (satu) topi warna coklat dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1171 / Pid.B / 2011 / PN.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2442 K/Pid.Sus/2011



Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 1171 / Pid.B / 2011 / PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2011 Terdakwa III telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 September 2011 dari Terdakwa III sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2011, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 1171 / Akta.Pid / 2011 / PN. Sby, tanggal 18 Oktober 2011, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III pada tanggal 09 September 2011 dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 September 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa III pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menjatuhkan putusan atau tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menerapkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 04 / BUA.6 / Hs / Sp / IV / 2010 maka Terdakwa yang merupakan penyalahgunaan seharusnya dihukum Rehabilitasi ;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) “Menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri” dan dalam fakta





dipersidangan terungkap bahwa saya sebelum ditangkap pihak kepolisian saya pernah menjalani rehabilitasi Mental di Madani Foundation di Jakarta ;

- 3 Bahwa Hukuman Rehabilitasi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :
- Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ; atau
  - Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ;
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah dalam menjatuhkan putusan atau tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut, Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
- 2 Permohonan kasasi diajukan oleh Terdakwa III yang dihukum oleh Pengadilan Negeri 1 Tahun rehabilitasi di Rumah Sakit Surabaya, tetapi diperberat oleh Pengadilan Tinggi menjadi pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda ;
- 3 Pengadilan Tinggi memperberat pidana kepada Terdakwa III tanpa pertimbangan yang cukup dan tidak memperhatikan adanya surat keterangan dokter tentang kecanduan Terdakwa III, akan tetapi Terdakwa III tidak juga insyaf akan perbuatannya, seolah-olah Terdakwa III meremehkan perawatan dokter ;
- 4 Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum, karena fakta yang terungkap di Pengadilan adalah Terdakwa III memakai sabu untuk diri sendiri, dengan cara bersama-sama membeli sabu untuk dipakai sendiri seberat 0,2

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2442 K/Pid.Sus/2011



gram, jumlah yang relatif sedikit, Jadi bukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan pasal-pasal yang ditunjuk dalam Pasal 132 tersebut ;

- 5 Bahwa hasil pemeriksaan Lab. Urine terhadap Terdakwa III benar mengandung kristal Metamfetamina ;
- 6 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang pasal yang tidak didakwakan tetapi serumpun dapat dijadikan dasar untuk memidana Terdakwa III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi Terdakwa III dalam perkara ini dapat dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 504 / PID / 2011 / PT.SBY., tanggal 19 Agustus 2011, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1171 / Pid.B / 2011 / PN.Sby, tanggal 06 Juni 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa III dikabulkan, sedangkan para Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :  
JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa III :  
AGUS SUGIARTO ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 504 / PID / 2011 / PT.SBY., tanggal 19 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1171 / Pid.B / 2011 / PN.Sby., tanggal 06 Juni 2011 ;



MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **KUSWOKO**, Terdakwa II. **EKO YULIANTO**, dan Terdakwa IV. **ANDI MALIK SUMARLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **KUSWOKO**, Terdakwa II. **EKO YULIANTO**, dan Terdakwa IV. **ANDI MALIK SUMARLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menyatakan Terdakwa III. **AGUS SUGIARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mempergunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. **AGUS SUGIARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 5 Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisap Shabu-shabu ;
  - 2 (dua) buah sedotan ;
  - 1 (satu) korek api ;
  - 2 (dua) poket Shabu-shabu masing-masing seberat 0,2 gram dan 0,1 gram ;
  - 1 (satu) dompet warna merah ;
  - 1 (satu) topi warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2442 K/Pid.Sus/2011



Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa III ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd.

Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.044.338**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 2442 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)